



PENETAPAN

Nomor 0100/Pdt.P/2015/MS.Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur/lahir 56 tahun, pendidikan S-1, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), alamat di Kota Banda Aceh, disebut Pemohon I ;

Pemohon II, umur/lahir 30 tahun, pendidikan S-2, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kota Banda Aceh, disebut Pemohon II ;

Pemohon III, umur/lahir 27 tahun, pendidikan S-1, agama Islam, pekerjaan ex. Mahasiswi, alamat Kota Banda Aceh, disebut Pemohon III ;

Pemohon, umur/lahir 21 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat di Kota Banda Aceh, disebut Pemohon IV selanjutnya disebut Para Pemohon ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tanggal 25 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor register 0100/Pdt.P/2015/MS.Bna tanggal 26 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2015 telah meninggal dunia bernama Almarhumah (suami Pemohon I, ayah kandung Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II s.d IV) di Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh ;

2. Bahwa dalam perkawinan alm. Almarhumah dengan Nursidah binti M. Hasan (Pemohon I) telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- Pemohon II (Pemohon II) ;
- Pemohon III (Pemohon III) ;
- Pemohon (Pemohon IV) ;

3. Bahwa ayah kandung Almarhumah yang bernama Abdullah telah meninggal dunia dan ibu kandungnya yang bernama Zainabon juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Abd. Azis di Gampong Namploh Mns. Manyang Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen ;

4. Bahwa setelah meninggal dunia Almarhumah maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- a. Pemohon I (Pemohon I/isteri) ;
- b. Pemohon II (Pemohon II/ anak perempuan kandung) ;
- c. Pemohon III (Pemohon III/ anak perempuan kandung);
- d. Pemohon (Pemohon IV/ anak laki-laki kandung);

5. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris untuk keperluan penarikan uang tabungan haji pada Bank Aceh nomor Rek. 01002046101066, dan pengurusan pengalihan pensiunan pada PT. Taspen Cab. Banda Aceh serta untuk pengurusan penarikan jaminan SK pensiun pada Bank Bukopin Cabang Banda Aceh atas nama Abd. Aziz Abdullah, untuk atas nama para Pemohon selaku ahli warisnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Abd. Aziz Abdullah pada tanggal 02 Februari 2015 di Gampong Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh ;
3. Menetapkan :
 - a. Pemohon I (Pemohon I/ isteri) ;
 - b. Pemohon II (Pemohon II/ anak perempuan kandung) ;
 - c. Pemohon III (Pemohon III/ anak perempuan kandung);
 - d. Pemohon (Pemohon IV/ anak laki-laki kandung) sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhumah ;
- 4 Menetapkan para Pemohon/ ahli waris tersebut untuk dapat mengurus keperluan penarikan uang tabungan haji pada Bank Aceh nomor Rek. 01002046101066 dan pengurusan pengalihan pensiunan pada PT. Taspen Cabang Banda Aceh serta untuk pengurusan penarikan jaminan SK pensiun pada Bank Bukopin Cabang Banda Aceh atas nama Almarhumah untuk atas nama para Pemohon selaku ahli warisnya ;
- 5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- 6 Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, namun ada perbaikan identitas Pemohon II pekerjaannya mengajar dan identitas Pemohon III pekerjaannya tidak ada (belum bekerja) dan identitas Pemohon IV pekerjaannya tidak ada (belum bekerja) kemudian pendidikannya mahasiswa dan posita angka 5 setentang “dan pengurusan pengalihan pensiunan pada PT. Taspen Cab. Banda Aceh serta untuk pengurusan penarikan jaminan SK pensiun pada Bank Bukopin Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh” dicabut demikian pula petitum angka 4 setentang “dan pengurusan pengalihan pensiunan pada PT. Taspen Cab. Banda Aceh serta untuk pengurusan penarikan jaminan SK pensiun pada Bank Bukopin Cabang Banda Aceh” dicabut, selebihnya tidak ada perubahan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 (Nursidah binti M.Hasan), Pemohon II (Nena Puspita Sari), Pemohon III (Wella Agustina), Pemohon IV (Subhan Syahputa) semuanya bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode P.1 ;
2. Potokopi duplikat kutipan akta nikah nomor 9/03/V/1984 tanggal 22 Mei 1984 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode P.2 ;
3. Potokopi surat Keterangan kematian atas nama Abdul Azis Abdullah nomor 472.12/88/2015 tanggal 13 Februari 2015 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode P.3 ;
4. Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/173/2015 tanggal 12 Maret 2015 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya diberi kode P.4 ;

B. Bukti saksi-saksi :

1. Nurlaila binti Abubakar, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon sedangkan dengan Pemohon I adalah teman satu tempat mengajar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I dan mereka mempunyai 3 orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua Abdul Azis sudah lama meninggal dunia dan Abdul Azis tidak ada isteri lain selain dari Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris untuk mengurus penarikan tabungan haji ;

2. Sanusi bin Yahya, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon tetangga dengan saksi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I dan mereka mempunyai 3 orang anak yaitu 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki ;
 - Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia lebih kurang pada bulan Januari 2015 yang lalu ;
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua Abdul Azis sudah lama meninggal dunia dan Abdul Azis tidak ada isteri lain selain dari Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris untuk mengurus penarikan tabungan haji ;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan dan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini dipandang sudah cukup dan hal ikhwal telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tertera dalam permohonannya, dalil-dalil tersebut dapat dijadikan dasar permohonan para Pemohon sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Halaman 5 dari 7 hal. PENETAPAN No.0100/Pdt.P/2015/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan akan digunakan untuk penarikan uang tabungan haji pada Bank Aceh nomor Rek. 01002046101066 atas nama Almarhumah menjadi atas nama para Pemohon selaku ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 s.d P.4 dan keterangan saksi-saksi, antara bukti yang satu dengan bukti lainnya saling bersesuaian dan kuat menguatkan dengan demikian terbukti telah meninggal dunia Almarhumah (suami Pemohon I, ayah kandung Pemohon II s.d IV) di Gamong Lam Ara Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh pada tanggal 2 Februari 2015 karena sakit dengan meninggalkan 4 orang ahli warisnya yaitu 1. Pemohon I (Pemohon I/ isteri), 2. Pemohon II (Pemohon II/ anak perempuan kandung), 3. Pemohon III (Pemohon III/ anak perempuan kandung), dan 4. Pemohon (Pemohon IV/ anak laki-laki kandung) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Vuluntair maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhumah di Kota Banda Aceh pada tanggal 2 Februari 2015 karena sakit ;
3. Menetapkan :
Pemohon I (Pemohon I/ isteri), Pemohon II (Pemohon II/ anak perempuan kandung), Pemohon III (Pemohon III/ anak perempuan kandung), Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon IV/ anak laki-laki kandung) sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhumah ;

4. Menyatakan para Pemohon untuk dapat mengurus penarikan uang tabungan haji pada Bank Aceh nomor Rek. 01002xxxxxx atas nama menjadi atas nama para Pemohon selaku ahli warisnya ;
5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syauwal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Mahdy Usman,SH. selaku Ketua Majelis, Drs.H. Salmadi Samad dan H.Rosmani Daud, S.Ag. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang serta dibantu oleh Dra.Hj.Azizah A.Wahab.selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,
Dto.
Drs.H. Salmadi Samad.
Hakim Anggota,
Dto.
H.Rosmani Daud, S.Ag.

Ketua Majelis,
Dto.
Drs. Mahdy Usman,S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.
Dra.Hj.Azizah A.Wahab.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;

Halaman 7 dari 7 hal. PENETAPAN No.0100/Pdt.P/2015/MS.Bna.